

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN,  
PAJAK RESTORAN SERTA PAJAK HIBURAN TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA KEDIRI  
TAHUN 2018-2022**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Pada Prodi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri



OLEH :

**AGUSTIANA AYU SUSANTI**

NPM : 19.1.02.01.0056

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

**2023**

Skripsi Oleh

**AGUSTIANA AYU SUSANTI**

NPM: 19.1.02.01.0056

**Judul:**

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN,  
PAJAK RESTORAN SERTA PAJAK HIBURAN TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2018 - 2022**

Telah disetujui untuk diajukan Kepada  
Panitia Ujian/Sidang Skripsi Program Studi  
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Nusantara PGRI  
Kediri

Tanggal :

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**DYAH NURDIWATI, MSA**

**ANDY KURNIAWAN, S.E., M.Ak**

**NIDN. 0728068702**

**NIDN. 0719128604**

Skripsi Oleh

**AGUSTIANA AYU SUSANTI**

NPM: 19.1.02.01.0056

**Judul:**

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, PAJAK  
RESTORAN SERTA PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN  
ASLI DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2018 - 2022**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian/Sidang Skripsi  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Nusantara PGRI Kediri

Pada Tanggal :

**Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Persyaratan**

Panitia Penguji

- |               |  |       |
|---------------|--|-------|
| 1. Ketua      | : Dyah Nurdiwati, MSA  | _____ |
| 2. Penguji I  | : Drs. Ec. Sugeng., MM., M.Ak., Ak., CA.,<br>ACPA., ASEAN CPA., CBV., BKP., CPMA.,<br>CertDA | _____ |
| 3. Penguji II | : Andy Kurniawan., S.E., M.Ak  | _____ |

Mengetahui,  
Dekan FEB

Dr. Subagyo, M.M  
NIDN. 0717066601

## **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini saya,

Nama :Agustiana Ayu Susanti

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tanggal lahir : Kediri, 08 Agustus 2000

NPM : 19.1.02.01.0056

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya tulis atau pendapat yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara sengaja dan tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Kediri,

Yang menyatakan

Agustiana Ayu Susanti

NPM. 19.1.02.01.0056

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Tujuan Pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkuat kemauan serta memperhalus perasaan.”*

(Tan Malaka)

*“Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung. Buat jalanmu sendiri dan tinggalkanlah jejak”*

(Raph Waldo Emerson)

*“Tetaplah menjadi dirimu sendiri dari berbagai sudut pandang”*

(penulis)

Kupersembahkan karya ini untuk :

**Seluruh keluargaku tercinta**

## **Abstrak**

**Agustiana Ayu Susanti** : Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Restoran serta Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri Tahun 2018 – 2022., Skripsi, Akuntansi, FEB UNP Kediri, 2023.

Kata kunci: Pajak bumi dan bangunan, pajak restoran, pajak hiburan, pendapatan asli daerah, PAD.

Penelitian ini dilatarbelakangi pengaruh pajak bumi dan bangunan, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah, bagaimana pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah, bagaimana pengaruh pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah, bagaimana pengaruh pajak bumi dan bangunan, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik kausal-komparatif. Subyek dalam penelitian ini adalah Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri, sedangkan obyek dalam penelitian ini adalah data realisasi pajak bumi dan bangunan, pajak restoran serta pajak hiburan periode tahun 2018 hingga 2022. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode dokumentasi. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) Pajak bumi dan bangunan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah (2) Pajak restoran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah (3) Pajak hiburan memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (4) pajak bumi dan bangunan, pajak restoran serta pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur Kami panjatkan kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas perkenan-Nya tugas penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini diucapkan terimakasih dan penghargaan yang setulus - tulusnya kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak Dr. Zainal Afandi, M.Pd Selaku Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri
3. Bapak Dr. Subagyo, M.M Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri yang telah memberi bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Sigit Puji Winarko, S.E., S.Pd., M.Ak, Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Nusantara PGRI Kediri yang telah memberi bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dyah Nurdiwati, MSA Selaku Dosen Pembimbing I Universitas Nusantara PGRI Kediri yang telah membimbing penulis dalam Menyusun skripsi ini.
6. Bapak Andy Kurniawan, S.E., M.Ak Selaku Dosen Pembimbing II Universitas Nusantara PGRI Kediri yang telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.

7. Ibu Mei Wuryandari, S.E., M.Sos, Selaku Kepala Sub Bagian Umum BPPKAD Kota Kediri yang telah memberi bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Agistien Ariyantasari, S.Sos., M.M, Selaku Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan yang telah mensupport dan memberikan fasilitas berupa kesediaan untuk memberikan sumber data keuangan yang penulis perlukan yaitu laporan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta beberapa jenis pajak daerah.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri.
10. Kedua orang tua, yang telah senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
11. Semua pihak yang membantu penulis selama penyusunan skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Skripsi dengan judul “Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Restoran serta Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri Tahun 2018 – 2022” ini ditulis guna memenuhi Sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi, pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri.



Disadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, maka tegur sapa, kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Akhirnya, disertai harapan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi dunia Pendidikan, meskipun hanya ibarat setitik air bagi manusia luas.

Kediri,

AGUSTIANA AYU SUSANTI  
NPM. 19.1.02.01.0056

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Batasan Masalah.....	12
D. Rumusan Masalah .....	12
E. Tujuan Penelitian .....	13
F. Manfaat Penelitian .....	13
<b>BAB II : KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS</b>	
A. Kajian Teori .....	15
1. Pendapatan Asli Daerah .....	15
2. Pajak Bumi dan Bangunan .....	23
3. Pajak Restoran .....	25
4. Pajak Hiburan .....	27
B. Kajian Penelitian Terdahulu.....	32
C. Kerangka Berfikir .....	37
D. Kerangka Konseptual .....	41

	E. Hipotesis.....	42
<b>BAB III</b>	<b>: METODOLOGI PENELITIAN</b>	
	A. Variabel Penelitian .....	43
	1. Identifikasi Variabel Penelitian .....	43
	2. Definisi Operasional Variabel .....	44
	B. Pendekatan dan Teknik Penelitian.....	47
	1. Pendekatan Penelitian .....	47
	2. Teknik Penelitian .....	48
	C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	48
	1. Tempat Penelitian .....	48
	2. Waktu Penelitian.....	49
	D. Subyek dan Obyek Penelitian .....	49
	1. Subyek Penelitian .....	49
	2. Waktu Penelitian.....	49
	E. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	49
	1. Sumber Data.....	49
	2. Teknik Pengumpulan Data.....	50
	F. Teknik Analisis Data.....	51
	1. Jenis Analisis.....	51
	2. Pengujian Hipotesis .....	55
<b>BAB IV</b>	<b>: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Gambaran Umum Subyek Penelitian .....	59
	B. Deskripsi Data Variabel.....	59
	1. Data Variabel Bebas .....	59
	2. Data Variabel Terikat.....	64
	C. Analisis Data .....	66
	1. Uji Asumsi Klasik.....	66
	2. Analisis Regresi Linier Berganda.....	74
	3. Koefisien Determinasi .....	78

	D. Pengujian Hipotesis .....	79
	E. Pembahasan .....	83
BAB V	: SIMPULAN DAN SARAN	
	A. Simpulan .....	90
	B. Saran .....	91
DAFTAR PUSTAKA .....		93
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....		98-116

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data jumlah rumah makan/restoran menurut Kecamatan di Kota Kediri pada tahun 2018 – 2022 .....	6
Tabel 1.2	Data Realisasi Pajak Daerah Kota Kediri tahun 2018 – 2022 .....	7
Tabel 1.3	Data Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Kediri tahun 2018 – 2022 .....	7
Tabel 1.4	Data Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Kediri tahun 2018 – 2022 .....	9
Tabel 1.5	Data Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Kediri tahun 2018 – 2022 .....	10
Tabel 2.1	Tarif Pajak Hiburan berdasarkan Objek Pajak.....	31
Tabel 2.2	Kajian Hasil Penelitian Terdahulu .....	32
Tabel 4.1	Laporan PBB Kota Kediri periode tahun 2018 – 2022 .....	60
Tabel 4.2	Laporan Pajak Restoran Kota Kediri periode tahun 2018 – 2022 .....	61
Tabel 4.3	Laporan Pajak Restoran Kota Kediri periode tahun 2018 – 2022 .....	63
Tabel 4.4	Laporan Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri tahun 2018-2022.....	65
Tabel 4.5	Tabel <i>Skewness &amp; Kurtosis</i> untuk menghitung nilai JB .....	71
Tabel 4.6	Uji Multikolinieritas .....	72
Tabel 4.7	Uji Heterokedastisitas .....	73
Tabel 4.8	Uji Autokorelasi Durbin-Watson (DW Test).....	74
Tabel 4.9	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda .....	76
Tabel 4.10	Koefisien Determinasi .....	78
Tabel 4.11	Hasil Uji t (Parsial).....	79
Tabel 4.12	Hasil Uji F (Simultan) .....	82
Tabel 4.13	Data Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Kediri tahun 2018 – 2022 .....	83

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	41
Gambar 4.1 Grafik Histogram.....	68
Gambar 4.2 Grafik <i>Normality Probability Plot</i> .....	69

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Data Asli Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan serta PAD Kota Kediri Tahun 2018 – 2022 (Dalam bentuk kuartal) .....	98
Lampiran II	Output SPSS Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linier Berganda, Koefisien Determinasi .....	99
Lampiran III	Output SPSS Hasil Uji T dan Uji F.....	102
Lampiran IV	Data realisasi penerimaan PAD, pajak bumi dan bangunan, pajak restoran dan pajak hiburan tahun 2018 – 2022 .....	103

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Suatu bentuk pelayanan terbaik yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakatnya dibuktikan dengan adanya perwujudan berjalannya pembangunan yang terjadi di daerah itu sendiri. Salah satu bentuk pemerintah dalam mengupayakan peningkatan kapasitas pembangunan melalui pengembangan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah dimana hal itu merupakan salah satu bagian integralisasi dari pembangunan skala nasional. Hak serta wewenang terhadap sebuah daerah untuk dapat mengelola sumber daya daerahnya dan berdaya guna untuk kemajuan daerahnya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat mengartikan bahwa pembangunan daerah tersebut telah terlaksana.

Dalam hal ini Undang-undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Indonesia menganut sistem desentralisasi, dimana pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus wilayahnya serta mengatur sendiri pemerintahannya. Setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban masing-masing dalam mengelola daerahnya. Hak dan kewajiban tersebut berupa mengurus, mengelola urusan pemerintah dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Lisa, 2020) .



Pemerintah daerah dituntut untuk turut serta meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur di sebuah daerah. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan biaya yang cukup besar sehingga pemerintah daerah perlu meningkatkan pendapatan daerah. Penerimaan serta pemasukan pendapatan suatu daerah yang mana mampu meningkatkan kemampuan penerimaan Keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu orientasi yang dimiliki masing-masing daerah itu sendiri. Hal tersebut juga dituangkan oleh Adam Smith dalam teori pembangunan, dimana modal atau penerimaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pengembangan daerah memegang peranan penting di suatu pembangunan, salah satunya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibidang sektor pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara atau daerah yang dibayar oleh masyarakat sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pajak adalah perwujudan peranan masyarakat atau wajib pajak secara langsung dan bersama-sama dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang dipergunakan untuk pembiayaan negara.

Dibandingkan dengan sektor lainnya pajak merupakan sumber pemasukan Negara yang cukup besar Pajak merupakan iuran kepada negara yang terutang oleh wajib pajak menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali berguna untuk pembiayaan berbagai pengeluaran umum berkaitan dengan tugas negara

dalam menyelenggarakan pemerintahan, begitu pula dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan diatur dalam Undang – undang No. 16 Tahun 2009.

Pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat tentu saja memiliki karakteristik yang berbeda dengan pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Jika ditinjau secara konseptual teoritis dan praktisi maupun secara internasional, karakteristik tersebut bukan saja menjadi tanda perbedaan antara pajak pusat dan pajak daerah, namun juga membedakan antara retribusi daerah dan pajak daerah (Sidik, 2002).

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah otonom, pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber keuangan daerah yang menjadi ujung tombak pembiayaan pelaksanaan desentralisasi. Beberapa sumber pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang terdapat dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Zhou et al., 2020).

Tingkat kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari pendapatan asli daerah, semakin tinggi PAD suatu daerah maka dapat dinyatakan semakin mandiri daerah tersebut dalam mengelola keuangannya. Setiap daerah yang ada di Indonesia dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan sumber PAD yang sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber keuangan daerah yang diambil dari dalam

wilayah daerah tersebut. Dengan begitu, suatu daerah perlu dilakukan upaya untuk mencari potensi keuangan daerah yang masih bisa untuk ditingkatkan, sehingga daerah dituntut untuk lebih kreatif dan aktif didalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya.

Pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah tak lepas dari banyaknya kendala yang terjadi dilapangan. Dimana hal tersebut akan berakibat pada tunggakan pembayaran pajak, yang berujung menurunnya penerimaan daerah dan mengalami kerugian. Kendala yang dihadapi dalam hal ini adalah tingkat kepatuhan atau kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah dalam membayar pajak, Wajib Pajak kurang terbuka dalam memberikan data-data perpajakan yang diperlukan oleh petugas pada saat pendaftaran dan pendataan, data perpajakan yang diperoleh dari Wajib Pajak belum akurat, serta masih minimnya jumlah tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Widodo, 2016). Sehingga dengan adanya berbagai kendala dalam pemungutan pajak daerah tersebut mengakibatkan penerimaan PAD kurang maksimal.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Pajak Daerah di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terbagi atas lima jenis pajak yang terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sementara untuk pajak Kabupaten/Kota, dibagi dalam beberapa kategori pajak beberapa

diantaranya yaitu pajak bumi dan bangunan (PBB-P2), Pajak Restoran dan Pajak Hiburan (Lisa, 2020)

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat berpotensi dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah dalam meningkatkan laju pembangunan. Dalam hal ini, strategi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tidak lain karena obyeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan di wilayah suatu daerah itu sendiri. Mengingat bahwa bumi dan bangunan memberikan manfaat serta status sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang pribadi maupun badan yang memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. Dalam penyelenggaraan pajak bumi dan bangunan, pemerintah daerah dapat melakukan kegiatan intensifikasi dan perluasan melalui kantor pajak daerah, salah satunya dengan meningkatkan efektivitas atau mengoptimalkan potensi yang ada sesuai dengan peraturan dan perhitungan pemerintah serta terus mengupayakan penyetaraan terhadap efektivitas seperti itu (Hendri Saputra, 2020).

Seiring dengan berkembangnya sektor jasa, pembangunan serta pariwisata dalam pembangunan daerah terdapat potensi pajak yang dapat semakin berkembang yaitu pajak restoran dan pajak hiburan. Bentuk usaha yang terencana dalam pembangunan nasional meliputi pembangunan daerah dimana dalam pelaksanaannya dibutuhkan peran aktif dari pemerintah, swasta dan kelompok masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dan dilaksanakan analisis kondisi secara terus-menerus agar pembangunan daerah dapat terus berkembang.

Suatu daerah dikatakan mampu mengurus rumah tangganya sendiri dengan baik jika terdapat otonomi daerah yang luas, nyata, berkembang dan bertanggung jawab. Pemerintah Daerah Kota Kediri menerapkan beberapa kebijakan dalam meningkatkan pembangunan, salah satunya pada daerah wisata. Saat ini potensi wisata bertumbuh dengan sangat cepat dimana hal ini akan mempengaruhi peningkatan dalam penerimaan pendapatan daerah. Meningkatnya popularitas Kota Kediri sebagai daerah wisata mendorong pesatnya infrastruktur di bidang restoran dan hiburan. Hal ini akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) utamanya melalui pajak daerah berupa pajak restoran dan pajak hiburan.

Tabel 1.1 Data jumlah wajib pajak bumi dan bangunan, pajak restoran serta pajak hiburan Kota Kediri pada tahun 2018 - 2022

<b>Wajib Pajak</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Pajak Bumi dan Bangunan	3203	3211	3235	3355	3399
Pajak Restoran	678	922	601	620	621
Pajak Hiburan	27	33	37	15	23
Jumlah Wajib Pajak Kota Kediri	83	77	555	392	517

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri

Berdasarkan data tabel di atas, jumlah wajib pajak yang terdapat di Kota Kediri mengalami peningkatan dan penurunan pada Tahun 2018 hingga Tahun 2021. Jumlah wajib pajak bumi dan bangunan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal tersebut menandakan bahwa popularitas

Kota Kediri sangat diminati oleh Masyarakat luar kota Kediri, dari segi fasilitas, kemudahan akses pelayanan, dan strategis nya wilayah Kota Kediri dalam hal akomodasi. Selanjutnya, pada tahun 2019 jumlah wajib pajak meningkat cukup drastis dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebesar 35,9% hal tersebut menandakan bahwa geliat ekonomi pada tahun 2019 sangat membaik yang mana berdampak pada pertumbuhan wajib pajak restoran pada tahun itu. Pada tahun 2020 wajib pajak restoran mengalami penurunan yang mana diakibatkan oleh adanya pandemi yang melanda pada akhir tahun 2020, hal itu dikarenakan dengan adanya lonjakan pandemi yang dialami pada tahun tersebut, namun pada tahun berikutnya jumlah wajib pajak Kota Kediri mencoba untuk bangkit kembali, sehingga terus mengalami peningkatan pada tahun tahun selanjutnya. Selanjutnya jumlah wajib pajak hiburan juga sempat mengalami penruunan pada tahun 2021, dimana pada tahun tersebut Indonesia khususnya Kota Kediri sedang mengalami pandemi covid-19 yang mengakibatkan penutupan tempat hiburan. Dengan begitu, data wajib pajak dikaji ulang oleh BPPKAD yang mana hanya terdapat 15 wajib pajak yang masih bertahan. Namun, pada tahun 2022 data wajib pajak hiburan Kota Kediri mengalami peningkatan yang mana dibuktikan bahwa keadaan pada saat itu sudah mulai membaik. Dengan adanya peningkatan wajib pajak tersebut diharapkan mampu berbanding lurus dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kediri.

Tabel 1.2 Data Realisasi Pajak Daerah Kota Kediri tahun 2018 – 2022

Jenis Pajak / Tahun	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)
PAD	253.015.831.425	266.745.042.377	262.886.289.227	439.896.279.120	319.295.604.320
Pajak Restoran	13.572.292.036	24.484.962.535	15.738.419.535	20.578.651.056	27.690.198.435
Pajak Hiburan	2.360.768.732	2.797.668.145	931.753.734	543.288.719	2.805.011.738
PBB-P2	24.675.154.844	26.887.535.681	26.214.759.753	30.431.877.715	32.139.506.094

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri. (Data diolah)

Berdasarkan data tabel diatas, realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memberikan kontribusi yang cukup besar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dibandingkan dengan pajak restoran dan pajak hiburan. Diketahui pajak bumi dan bangunan terus meningkat setiap tahunnya meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020. Pada tahun 2019, realisasi pajak bumi dan bangunan mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 8,9% atau Rp 2.212.380.837. Namun pada tahun 2020, penerimaan Pajak Bumi dan bangunan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2019 yaitu sebesar 2,5% atau Rp 672.775.928. Hal tersebut sejalan pula dengan penurunan yang dialami oleh realisasi PAD pada tahun 2020. Pada tahun 2021, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mengalami kenaikan sebesar 16% atau Rp 4.217.117.962. Selanjutnya, pada tahun 2022 penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan juga mengalami kenaikan sebesar 5,6% atau Rp 1.707.628.379. Hal ini dibuktikan pula dengan peningkatan jumlah wajib pajak Bumi dan Bangunan Kota Kediri sebanyak 94.574 (Masyhari, 2022). Namun hal

tersebut berbanding terbalik dengan capaian realisasi PAD yang justru mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 27,4% atau Rp 120.600.774.800.

Selanjutnya, pada tahun 2019, penerimaan pajak restoran terus mengalami peningkatan sebesar 80,4% atau sebesar Rp 10.912.670.498,7. Namun pada tahun 2020 penerimaan pajak restoran sempat mengalami penurunan cukup drastis dimana penurunan tersebut sebesar 35,7% atau Rp 8.746.542.999,72. Selanjutnya pada tahun 2021, penerimaan pajak restoran mengalami peningkatan sebesar 30,7% atau sebesar Rp 4.840.231.521. Selanjutnya pada tahun 2022, realisasi penerimaan Pajak Restoran mengalami peningkatan yang cukup besar dimana penerimaan tersebut sejumlah Rp 4.840.231 atau sebesar 23,5%. Peningkatan realisasi penerimaan Pajak Restoran tersebut juga tak sejalan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang justru mengalami penurunan.

Selanjutnya, pajak hiburan dalam hal ini merupakan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bisa dibilang cukup minim jika dibandingkan dengan pajak Bumi dan Bangunan serta pajak restoran. Dalam hal ini, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) berupaya untuk merealisasikan target anggaran yang telah ditetapkan pada awal tahun pajak. Jika dilihat pada tabel diatas, penerimaan pajak hiburan mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar 18,5% dari tahun sebelumnya yaitu 2018. Namun pada tahun 2020 dan 2021, penerimaan pajak hiburan justru mengalami penurunan yang cukup drastis. Dimana pada



tahun 2020, pajak hiburan mengalami penurunan sebesar 66,7% atau dengan nominal Rp 1.865.914.411 dan pada tahun 2021 sebesar 41,7% atau dengan nominal Rp 388.465.015. Selanjutnya, pada tahun 2022 penerimaan pajak hiburan mengalami kenaikan kembali yang cukup besar yaitu sebesar 46,3% atau sejumlah Rp 2.261.723.019.

Hasil pungutan pajak bumi dan bangunan, pajak restoran serta pajak hiburan yang mengalami peningkatan pastinya akan berdampak pula pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kediri. Hal ini sejalan pula dengan penelitian (Susilawati,2020) yang menyatakan bahwa pajak bumi dan bangunan serta pajak restoran mengalami pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun penelitian tersebut dibantahkan oleh (Noorsyah Adi Noer Ridha, 2019) dimana dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa variabel pajak bumi dan bangunan tidak mampu mempengaruhi PAD secara signifikan karena adanya pengalihan pengelolaan pajak bumi dan bangunan dari pemerintah pusat menjadi pemerintah daerah, sehingga hasil pungutan yang diterima tidak mengalami perubahan secara signifikan. Hal itu didukung pula oleh Mugiyarti (2017), dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa PBB juga tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal tersebut terjadi karena masyarakat yang enggan membayar pajak dikarenakan faktor ekonomi, kesadaran wajib pajak yang masih rendah dan juga kualitas pelayanan yang masih kurang.

Melihat data pertumbuhan wajib pajak serta capaian realisasi penerimaan ketiga pajak daerah tersebut selayaknya Pemerintah Daerah Kota Kediri mampu mengelola dengan baik atas penerimaan pajak daerah serta mampu memberikan inovasi dan kreatif lebih dalam memungut sumber pendapatan pajak daerah yang masih memiliki nilai realisasi rendah, sehingga hal tersebut dapat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan berdaya guna untuk menunjang pembangunan daerah Kota Kediri.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana pengaruh kinerja pemerintah desa dengan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat desa dalam penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Restoran serta Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri Tahun 2018-2022”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Pengelolaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri
2. Fluktuasi keadaan perekonomian Kota Kediri yang berdampak pada penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Kota Kediri

## **C. Batasan Masalah**

Untuk mengatasi berbagai masalah yang timbul dan memecahkan masalah tersebut, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Daerah Kota Kediri tahun 2018-2022
2. Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Kediri tahun 2018-2022.
3. Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Kediri tahun 2018-2022.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Apakah secara parsial penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri pada tahun 2018-2022
2. Apakah secara parsial penerimaan Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri pada tahun 2018-2022
3. Apakah secara parsial penerimaan Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri pada tahun 2018-2022
4. Apakah secara simultan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Restoran serta Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri pada tahun 2018-2022

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah secara parsial penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri pada tahun 2018-2022
2. Untuk mengetahui apakah secara parsial penerimaan Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri pada tahun 2018-2022

3. Untuk mengetahui apakah secara parsial penerimaan Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri pada tahun 2018-2022
4. Untuk mengetahui apakah secara simultan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Restoran serta Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri pada tahun 2018-2022

## **F. Manfaat penelitian**

### 1. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat-manfaat yang diharapkan dapat diperoleh adalah :

#### a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang analisis terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri yang diperoleh secara teoritis dibangku kuliah, sehingga mendapatkan pengalaman baru dalam berfikir dan juga menambah pengetahuan penulis tentang penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

#### b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber bacaan dan sebagai bahan referensi dalam menambah pengetahuan dan wawasan terhadap pengaruh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## 2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan, dalam hal ini pemerintah daerah terkait petugas penerimaan pajak daerah dalam mengelola pembayaran pajak bumi dan bangunan, pajak restoran serta pajak hiburan. Selain itu diharapkan penelitian ini memberikan manfaat praktis kepada siapa saja yang menggunakan informasi dari hasil penelitian ini

## DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, R. (2013). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Gresik. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 1(2), 1–20.
- Anisa, Y. I. (2020). Pengaruh Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Pada Bapenda Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(3), 333–338.
- Bagus Aji Permadi. (2022). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Brebes Tahun 2016-2020). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(3), 368–376.
- Efendi, M. (2016). Variabel Penelitian dan Definisi Operasional. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(6), 61–77.
- Ferry Setiawan, T., Daerah, A., & Samarinda, K. (2018). *Ferry setiawan 1201015279*. 1–18.
- Gayatri Lestari Mawardi. (2022). Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Kota Parepare. *Nobel Management Review*, 3(2), 287–292. <https://doi.org/10.37476/nmar.v3i2.3034>
- Halim. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah* (Edisi 3). Salemba Empat.
- Hendri Saputra. (2020). Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan

Asli Daerah Kota Pekanbaru. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1(1). <https://doi.org/10.35906/je001.v1i1.54>

HKPD, U. N. 1 T. 2022. (2022). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH*. 104172.

Ikrima Wandani. (2021). *Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta Tahun 2011 – 2020*.

LISA, N. (2020). *Skripsi Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh*. 1–100. <https://repository.unsri.ac.id/35015/>

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (edisi terb). Andi Offset.

Masyhari, N. (2022). *Tingkatkan Capaian PBB Kepala BPPKAD Kota Kediri Sediakan Hadiah Mobil Bagi Wajib Pajak yang Disiplin*. Beritajatim.Com. <https://beritajatim.com/ekbis/kepala-bppkad-kota-kediri-sediakan-hadiah-mobil-bagi-wajib-pajak-yang-disiplin/>

Mugiyarti. (2017). *Kontribusi Laju Pertumbuhan PBB-P2 Terhadap pendapatan asli daerah dalam perspektif islam*. *Repository Raden Intan*, 87(1,2), 149–200.

Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2020. (2020). *PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN*

*KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH KOTA KEDIRI. 5, 1–86.*

Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun. (2012). *PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN. 2008, 1–23.*

Permadi, B. A., & Asalam, A. G. (2022). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah. In *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen)* ....  
<http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/2388%0Ahttp://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/download/2388/1166>

Prakosa. (2005). *Pajak dan Retribusi Daerah*. UII Press.

Ramlan. (2016). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusidaerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Study Pada Pemerintah Kabupaten / Kota Di Provinsi Aceh). *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana UniversitasSyiah Kuala*, 5(ISSN : 2302-0164), 10.

Setiawan, D., & Tulidawiyah, F. (2020). Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Periode 2011-2018. *Akurat: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 11(3), 55–65.  
<https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/akurat/article/view/336>

Sidik, M. (2002). Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah. *Makalah Disampaikan Acara*



*Orasi Ilmiah. Bandung, 10(April), 1–14.*

Sri sulartiningrum dan Sugiarto. (1998). *Pengantar Akomodasi dan Restoran*. Raja Grafindo Persada.

[http://ucs.sulsellib.net//index.php?p=show\\_detail&id=52939](http://ucs.sulsellib.net//index.php?p=show_detail&id=52939)

Suartini dan Utama. (2011). PENGARUH JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN,PAJAK HIBURAN,PAJAK HOTEL DAN RESTORANTERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DIKABUPATEN GIANYAR. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, Vol. 02, 175–189.

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/view/4941>

Sugito, S. R. A. Bin. (2021). *PENGARUH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB), BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB), DAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN TULUNGAGUNG*k. 1–149. <http://repo.uinsatu.ac.id/20545/>

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta CV.

Suharsimi Arikunto. (2015). *Penelitian tindakan Kelas* (Juliana Sari (ed.)). PT Bumi Aksara.

Susilawati. (2020). Rasio Kontribusi Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung. *Jurnal JABE*, Vol. 7

No.

UUNo33Tahun2004. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia*,. 55.  
<http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF>

Widodo, A. (2016). JURNAL REVITALISASI Jurnal Ilmu Manajemen Vol. 5, Nomor 4, Desember 2016. *Core.Ac.Uk*, 5(September), 23–31.  
<https://core.ac.uk/download/pdf/229209583.pdf>

Windi Agustina. (2020). *PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI KABUPATEN SUMEDANG PERIODE 2016-2020 JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA ( Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi )*. 5(2), 1723–1741.

Yanuar, A. (2019). *Pengaruh PBB , Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap PAD DKI Jakarta 2014-2016*. I(3), 946–955.